

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran rekomendasi dalam menindak maladministrasi adalah sebagai bentuk pengawasan dalam pelayanan publik yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, untuk melindungi hak masyarakat yang dilanggar, dan sebagai upaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Dilihat dari segi efektivitasnya dalam mencapai tujuan tersebut serta berdasarkan temuan dari laporan resmi Ombudsman, rekomendasi kurang efektif dikarenakan rekomendasi yang diberikan kepada terlapor sebagai bentuk kewajiban memperbaiki pelayanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pelaksanaannya kerap kali masih diabaikan. Penyebabnya adalah tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung, dan banyak terlapor menafsirkan celah rekomendasi yang tidak wajib dijalankan hingga tidak jelasnya monitoring dan mekanisme pasca penjatuhan rekomendasi yang menjamin rekomendasi tersebut dilaksanakan.
2. Strategi penguatan rekomendasi sangat diperlukan sebagai bentuk menjamin hak masyarakat yang dirugikan serta mewujudkan *good and clean governance* dalam bidang administrasi pelayanan publik. Strategi yang dapat dilakukan antara lain memperkuat dasar hukum rekomendasi untuk mempertegas kewajiban pelaksanaan rekomendasi agar tidak menimbulkan celah penafsiran dalam peraturan perundang-undangnya,

melakukan monitoring dan publikasi secara teratur dan terstruktur secara transparan guna wujud kepastian hukum untuk masyarakat, memastikan sanksi benar-benar dijatuhkan ketika ada pengabaian perbaikan pelayanan serta memperjelas dan mencantumkan asas yang dilanggar dan sanksi yang dikenakan dalam isi rekomendasi.

3. Penguatan rekomendasi diberikan sebagai bentuk perwujudan Asas Umum Pemerintah Baik dan prinsip *siyasah* dalam ketatanegaraan islam. Dalam AUPB rekomendasi Ombudsman selaras dengan tujuan dari penerapan asas kepastian hukum, asas tidak menyalahgunakan wewenang, dan asas pelayanan yang baik. Serta di dalam prinsip *siyasah idariyah* rekomendasi ombudsman telah sesuai dengan prinsip legalitas, AUPB, dan asas pertanggungjawaban kepada negara karena sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Dan memiliki persamaan ruang lingkup tugas dengan wilayah al Mazalim yang sama-sama menerima aduan masyarakat atas ketidakadilan pejabat negara dalam menyelenggarakan administrasi negara. Walaupun terdapat perbedaan yang sangat signifikan dimana wilayah al mazalim memiliki kewenangan eksekutorial penjatuhan sanksi dan dia sebagai lembaga peradilan atas aduan masyarakat untuk mengembalikan hak dan mensejahterakan masyarakat. Sedangkan rekomendasi Ombudsman adalah produk pengawasan dari lembaga independen yang tidak memiliki kewenangan eksekutorial penjatuhan sanksi secara langsung atas pengabaian yang dilakukan, namun tetap bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan mensejahterakan warga negara.

B. Saran

Dalam perwujudan penyelenggara pemerintahan yang bersih dan lebih baik, rekomendasi Ombudsman sebagai hasil pengawasan dalam menindak maladministrasi pelayanan publik seharusnya dipublikasikan secara transparan dan jelas pada laporan atau informasi media massa resmi Ombudsman, mulai dari pemberian rekomendasi hingga jangka waktu 60 (enam puluh) tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi seperti apa atau ada tidaknya pengabaian rekomendasi dan instansi mana yang mengabaikan. Ini sebagai bentuk perwujudan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dinilai selaras dengan pelaksanaan di lapangan. Mengingat beberapa laporan tahunan hanya menyebutkan pemberian rekomendasi dan nomor rekomendasinya saja tidak disertai informasi pelaksanaan atau pengabaian dari terlapor. Serta perlu adanya kejelasan tindak lanjut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lain terkait publikasi pengabaian rekomendasi kepada Presiden dan DPR RI guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa pengabaian tersebut ditindak secara tuntas hingga selesai.

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penulisan penelitian selanjutnya antara lain dengan mengidentifikasi penyebab internal dari birokrasi terhadap pengabaian rekomendasi ombudsman dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena pengabaian erat kaitannya dengan tindakan seseorang untuk tidak melaksanakan sesuatu. Dan dapat pula dengan melihat efektivitas penguatan legislasi Undang-Undang Ombudsman terhadap kepatuhan rekomendasi Ombudsman dengan membandingkan cara pengawasan Ombudsman di negara lain dalam menindak maladministrasi.